

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga/swasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sdr. FARKHAN, S.H., M.H.I., Advokat yang berkantor di Blok Porod Desa Segeran RT/RW. 002/001 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2019, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya sdr. OTO SUYOTO, S.H., GUSTIAR FRISTIANSAH, S.H., M.H., WAWAN SETIAWAN, S.H., ADE FIRMANSYAH RAMADHAN, S.H., FUJIYANA, S.H., kelimanya Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "YAYASAN LBH PETANAN INDRAMAYU", beralamat kantor di Jalan Jendral Sudirman Nomor 224 Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2019, semula sebagai

**Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang
Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Im., tanggal 21 November 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 *Hijriyyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pemanding);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta yang tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat:

2.1 Harta Tidak Bergerak

Tanah darat seluas \pm 30 Bata atau \pm 420 M2, Blok Karang Taruna, RT.004, RW.002, Desa Benda, Kecamatan Karang-ampel, Kabupaten Indramayu, dan di atasnya satu buah bangunan rumah tempat tinggal lantai 2 (dua), seluas 15 bata atau 210 M2. dan bangunan toko seluas 3 (tiga) bata atau 42 M2;

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Xxx;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Xxx;
- Sebelah Timur : Tanah milik Xxx;
- Sebelah Selatan : Tanah Darat milik Xxx;

2.2 Harta Bergerak

- 1) 1 (satu) set kursi tamu jati berikut bantal, dengan kondisi baik
- 2) 1. (satu) Lemari Kaca dengan kondisi baik
- 3) 1 (satu) lemari pakaian besar dan 2 (dua) lemari pakaian kecil (plastic), dengan kondisi baik;
- 4) 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic dengan kondisi baik;
- 5) 1 (satu) buah alat pendingin ruangan (AC) 1 PK merk Sharp;
- 6) 1 (satu) buah tampungan air rumah dengan daya tampung 1.000 liter dengan kondisi baik;
- 7) 1 (satu) buah mesin jahit, dengan kondisi baik;
- 8) 1 (satu) koper pakaian sehari-hari milik Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi;
- 9) Biaya mengganti kilometer listrik/tambah daya listrik dirumah tempat tinggal lantai 2 (dua) dengan biaya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2.3 Nilai Hasil Penjualan Harta

- 1) 1 (satu) buah TV 32" in merek Politron;
 - 2) 1 (satu) buah mesin fotokopi;
 - 3) 1 (satu) buah mesin printer;
 - 4) 1 (satu) buah alat laminating;
 - 5) Kompor gas dan oven;
3. Menetapkan sebagai hukum harta bersama tersebut di atas pada poin 2 dibagi dua antara Penggugat Konkursi dengan Tergugat Konkursi dengan pembagian sama banyak baik harta secara riil atau nilai dari harta-harta tersebut;
 4. Menghukum Tergugat Konkursi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Konkursi dalam bentuk harta secara riil dan/ atau nilai dari harta-harta tersebut pada angka 2;
 5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sebesar Rp 1.736.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 05 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 12 Desember 2019, namun Pembanding tidak melakukannya sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Im, tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 10 Desember 2019, namun Terbanding tidak melakukannya sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Im, tanggal 2 Januari 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 09 Desember 2019, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 9 Desember 2019;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 27 Desember 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 31 Desember

2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada tanggal 22 Januari 2020 dengan Nomor No Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor: W10-A/409/HK.05/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pexxxlan Ulangan di Jawa Madura, oleh karena itu maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 21 November 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 *Hijriyyah* dan mohon diputus sesuai dengan permohonan dalam Memori Banding, terhadap Memori Banding Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi pokoknya menolak Memori Banding tersebut dan mohon putusan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas ada atau tidaknya memori banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Im., tanggal 21 November 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 *Hijriyyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Sdr. H. Momon Abdurahman, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Juli 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pexxxlan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2019 dan diperkuat dengan Repliknya tanggal tanggal 15 Agustus 2019 pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 November 2012 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak bulan Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
3. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019, dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2019 dan Dupliknya tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan yang diajukan Penggugat selain yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 November 2012;
- Bahwa benar pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan harmonis;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2014 Tergugat berangkat ke Korea bekerja di Perusahaan xxx yang bergerak di bidang memelihara budidaya ikan tambak, pada bulan Mei 2014 mendapat upah/gaji sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikirim ke Penggugat, selanjutnya setiap bulannya Tergugat mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai bulan Juli 2016 hingga total uang gaji Tergugat yang dikirimkan sebesar Rp. 330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Pada bulan Juni 2016 Tergugat mendapatkan cuti selama 1 (satu) bulan dan mendapat uang cuti dan dari uang cuti tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah cuti selesai Tergugat berangkat lagi ke Korea;
- Bahwa dari apa yang Tergugat dalilkan tersebut di atas merupakan bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami kepada Penggugat sebagai istri karena Penggugat menginginkan dari rumah tangganya dapat ada sisa usahanya;

- Bahwa tanggal 20 Februari 2019 Tergugat pulang dari Korea karena kontraknya selesai, namun apa yang terjadi pada Penggugat ternyata Penggugat bersama laki-laki lain berpacaran dan mengatakan ingin bercerai, dan Tergugat diusir dari rumah yang telah dibangun bersama dengan tidak membawa apa-apa hanya membawa pakaian yang menempel dibadan, Tergugat berusaha untuk bersabar namun Penggugat dengan menyuruh saudaranya atau menyuruh orang lain berkali-kali datang kerumah agar Tergugat segera menceraikan Penggugat dan secepatnya mengajukan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa memang benar keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Tergugat pulang kerja dari Korea pada awal tahun 2019, disebabkan karena Penggugat selalu dengan seorang laki-laki yang diakui sebagai pacarnya dan Penggugat selalu membikin tingkah supaya Tergugat menceraikannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui adanya keretakan dalam rumah tangganya sejak awal tahun 2019, karena Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1 sd. P.3) dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1 sd.T.16) dan 2 (dua) orang saksi pula;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.1, berupa foto copy kutipan Akta Nikah Nomor 845/120/XI/2012 tanggal 2 November 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinannya telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*perseno standi in*

judicio);

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat (Saksi pertama Penggugat) sebagai kakak kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, dan sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/rumah, keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil (Vide Berita Acara Sidang tanggal 15 Agustus 2019 hal. 84 dan 85). Dan saksi kedua dari Penggugat (Saksi kedua Penggugat) sebagai Paman Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu mulai goyah sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat cemburuan dan ngomongnya kasar dan sejak dua bulan yang lalu mereka berpisah tempat tinggal, keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil (Vide Berita Acara Sidang tanggal 15 Agustus 2019 hal. 86 sd. 87);

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Tergugat (Saksi pertama dari Tergugat) sebagai kakak kandung Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sebelum bulan puasa tahun 2018, penyebabnya pengiriman foto dari seorang laki-laki bernama Rian melalui WA dan menurut khabar Rian sering ketemuan dengan Penggugat, sejak sebelum bulan puasa tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil (Vide Berita Acara Sidang tanggal 26 September 2019 hal. 189 sd. 190). Dan saksi kedua dari Tergugat (Saksi kedua dari Tergugat) sebagai kakak kandung Tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak sebelum bulan puasa tahun 2018 penyebabnya karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama Rian, sejak awal bulan puasa

tahun 2019 mereka berpisah rumah/tempat tinggal (Vide Berita Acara Sidang tanggal 26 September 2019 hal. 193. 195);

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan tersebut maka ditemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 29 Nopember 2012, belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak bulan puasa tahun 2018 mulai goyah sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Rian dan puncaknya terjadi pada bulan puasa tahun 2019 sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/rumah, dan selama itu pula mereka tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami istri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena mereka pisah rumah, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan

tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2019, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 29 November 2012 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqih *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai

dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pemanding) dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi), maka penyebutan terhadap Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Terbanding) dan Penggugat berubah menjadi Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/Pemanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 35 dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pexxxlan Agama dan Pasal-Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah memiliki harta bersama (gono gini) berupa:

1. Harta tidak bergerak:

Tanah darat seluas ± 30 Bata (tiga puluh bata) atau sama dengan seluas ± 420 m² (empat ratus dua puluh meter persegi) yang di atasnya dibangun rumah 2 (dua) lantai dengan luas bangunan : ± 15 bata (lima belas bata) atau sama dengan ± 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) dan didepan bangunan rumah tempat tinggal tersebut dibangun secara permanen bangunan toko kelontong seluas ± 3 bata (tiga bata) atau sama dengan seluas : ± 42 m² (empat puluh dua meter persegi) adapun Batas-batas dari Pekarangan dan Bangunan rumah serta toko kelontong tersebut ada adalah:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Xxx;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Xxx;
- Sebelah Timur : Tanah milik Xxx;
- Sebelah Selatan : Tanah Darat milik Xxx;

2. Harta/Barang bergerak:

- a. 1 (satu buah) kursi tamu jati berikuk bantal yang dibeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. 1 (satu) buah TV 32" in Politron merek yang dibeli dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- c. (satu) Lemari Kaca dibeli dengan harga Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lemari pakaian besar dan 2 (dua) lemari pakaian kecil kesemuanya dibeli dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- e. 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic dibeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- f. 1 (satu) buah alat pendingin ruangan (AC) 1 PK merk Sharp dibeli dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- g. 1 (satu) buah tampungan air rumah dengan daya tampung 1.000 liter dibeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- h. 1 (satu) buah mesin jahit seken dibeli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- i. beberapa setel pakaian sehari-hari Tergugat Principal kesemuanya total dibeli kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - j. Biaya mengganti kilometer listrik dirumah tempat tinggal 2 (dua) lantai dengan biaya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - k. 1 (satu) buah mesin Photo Copy seharga Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - l. 1 (satu) buah mesin printer dibeli dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - m.1 (satu) buah alat laminating dibeli dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah);
 - n. beberapa peralatan listrik, faucer pulsa, sembako kesemuanya lebih kurang seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - o. kompor gas berikut oven dibeli dengan harga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - p. Uang tunai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang diambil oleh orang tua Penggugat (Karsan) dengan alasan untuk gadai tanah sawah di orang Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
- Bahwa harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan sampai sekarang belum dibagi, karena itu mohon harta bersama tersebut dibagi dua masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut;
 - Bahwa ada kekhawatiran Harta/barang-barang tersebut dipindah tangan kepihak lain mohon, maka mohon atas harta/barang-barang tersebut diletakan sita jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik/gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan jawab sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membuat cerita bohong atau rekayasa mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menguasai harta bersama yang nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang sebenarnya adalah rekayasa itu dibuat karena Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi akan menggugat harta bersama yang dikuasai

oleh Penggugat Rekonvensi yang tidak disebutkan dalam jawaban Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi padahal kenyataannya itu adalah harta bersama;

- Bahwa ada harta bersama/ aset-aset harta bersama yang disembunyikan yaitu:
 - a. Pekarangan seluas 95 bata yang dibeli pada tahun 2018 dengan harga Rp. 2.750.000,- per-bata sehingga totalnya Rp. 2.750.000,- x 95 = Rp. 261.250.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pekarangan tersebut terletak di Kab. Indramayu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1. Sebelah Utara tanah milik Saudara Xxx;
 - 2. Sebelah Selatan tanah milik Saudara Xxx;
 - 3. Sebelah Timur Tanah Irigasi;
 - 4. Sebelah Barat tanah milik Saudara Xxx;
 - b. Tanah Sawah yang dibeli tahun 2016 seluas 76,5 bata yang terletak di Desa Benda dengan harga sebesar Rp. 97.500.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1. Sebelah Utara tanah milik Xxx;
 - 2. Sebelah Selatan tanah milik Xxx;
 - 3. Sebelah Timur tanah milik Xxx;
 - 4. Sebelah Barat tanah milik Xxx;
 - c. Gadai Sawah pada tahun 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) atas nama XXX yang terletak di Kab. Indramayu;
 - d. Gadai Sawah pada tahun 2015 sebesar Rp. 62.500.000,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di Kab. Indramayu;
 - e. Motor Vario seharga Rp. 20.000.000,- dengan Nopol. E-No Pol- atas nama PENGGUGAT yang dibeli PENGGUGAT di Showroom ;
 - f. 3 (tiga) buah Handphone merk Samsung, Asus dan Oppo sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT;

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas apa yang disampaikan Tergugat dengan jawabannya pada poin 10 dengan mengatakan bahwa: *“Tergugat tidak membawa apa-apa hanya pakaian yang menempel pada tubuh Tergugat”*, ini jelas bahwa bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dengan bukti 3 (tiga) buah HP yang dirampas dan dikuasai Tergugat padahal pada saat itu sedang dipakai oleh Penggugat. Motor Vario dirampas dan dikuasai Tergugat serta masih banyak lagi harta bersama yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Maka keberatan Pembanding atas komulasi gugatan harta bersama dengan gugatan cerai harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.
- Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”.
- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”
- Bahwa tidak ada perjanjian perkawinan dalam harta bersama;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta jual beli Nomor: 383/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Doddy Saiful Islam dan hasil sidang pemeriksaan setempat/

descente pada tanggal 18 Oktober 2019, maka terbukti bahwa objek sengketa berupa:

1. Harta tidak bergerak:

Tanah darat seluas ± 30 Bata (tiga puluh bata) atau sama dengan seluas ± 420 m² (empat ratus dua puluh meter persegi), terletak di Kabupaten Indramayu, di atasnya dibangun rumah dua lantai dengan luas bangunan : ± 15 bata (lima belas bata) atau sama dengan ± 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) dan didepan bangunan rumah tempat tinggal tersebut dibangun secara permanen bangunan toko kelontong seluas ± 3 bata (tiga bata) atau sama dengan seluas : ± 42 m² (empat puluh dua meter persegi) adapun atas-batas dari Pekarangan dan Bangunan rumah serta toko kelontong tersebut ada adalah:

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Xxx;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Xxx;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Xxx;
- Sebelah Barat : Jalan Desa Xxx;

Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

2. Harta/Barang bergerak:

Bahwa berdasarkan bukti T.8 sd. T.16 dan hasil sidang pemeriksaan setempat/descente pada tanggal 18 Oktober 2019 didapati harta barang yang masih ada sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kursi tamu jati berikut bantal dengan kondisi baik;
- b. 1 (satu) lemari kaca dengan kondisi baik;
- c. 1 (satu) lemari pakaian besar dan 2 (dua) lemari pakaian kecil dengan kondisi baik;
- d. 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic dengan kondisi baik;
- e. 1 (satu) set AC 1 PK merek Sharp dengan kondisi baik;
- f. 1 (satu) buah tampungan air rumah dengan kondisi baik ;
- g. 1 (satu) buah mesin jahit seken dengan kondisi rusak;
- h. Beberapa setel pakaian sehari-hari milik Tergugat satu koper;

adalah merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama tersebut dapat dikabulkan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diperintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang dan hasilnya dibagi dua dengan masing-masing mendapatkan seperduanya;

Menimbang, bahwa jawaban/tanggapan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Replik tertanggal 15 Agustus 2019, Dalam Rekonvensi point 2 huruf a sd. f hanya merupakan posita tanpa dilengkapi /didukung oleh petitum maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada indikasi akan dipindah tangankan harta bersama tersebut, maka permohonan untuk meletakkan sita jaminan (concernatoir beslag) dan sita revindicatoir harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam diktum/amar putusan Pengadilan Agama Indramayu No Prk/Pdt.G/2019/PA.Im, tanggal 21 November 2019 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 H tercantum barang-barang yang dalam hasil descente barang-barang tersebut sudah tidak ada karena telah dijual, seperti: kilometer listrik, 1 mesin foto copy, 1 mesin printer, 1 buah alat laminating, dan kompor gas, oleh karena itu barang-barang tersebut harus dianggap sudah tidak ada karena telah dijual;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Im., tanggal 21 November 2019 *Miladiyah* bertepatan

dengan tanggal 24 Rabiulawal 1441 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar/diktum selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pexxxlan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Im., tanggal 21 November 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat:

2.1. Harta tidak bergerak.

Tanah darat seluas ± 30 Bata (tiga puluh bata) atau sama dengan seluas ± 420 m² (empat ratus dua puluh meter persegi), terletak di Blok Karang Taruna, RT.004 RW.002, Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, di atasnya dibangun rumah dua lantai dengan luas bangunan: ± 15 bata (lima belas bata) atau sama dengan ± 210 m² (dua ratus sepuluh meter persegi) dan didepan bangunan rumah tempat tinggal tersebut dibangun secara permanen bangunan toko kelontong seluas ± 3 bata (tiga bata) atau sama dengan seluas : ± 42 m² (empat puluh dua meter persegi) adapun atas-batas dari tanah darat dan Bangunan rumah serta toko kelontong tersebut adalah :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Xxx;
- Sebelah Selatan: Tanah sawah milik Xxx;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik Xxx.
- Sebelah Barat : Jalan Desa Xxx;

2.2. Harta Bergerak.

- a.1 (satu) buah kursi tamu jati berikut bantal dengan kondisi baik;
- b. 1 (satu) lemari kaca dengan kondisi baik;
- c. 1 (satu) lemari pakaian besar dan 2 (dua) lemari pakaian kecil dengan kondisi baik;
- d. 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic dengan kondisi baik;
- e. 1 (satu) set AC 1 PK merek Sharp dengan kondisi baik;
- f. 1 (satu) buah tampungan air rumah dengan kondisi baik ;
- g. 1 (satu) buah mesin jahit seken dengan kondisi rusak;
- h. Beberapa setel pakaian sehari-hari milik Tergugat satu koper;

3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dua harta bersama sebagaimana diktum/amar angka 2 di

atas, dan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, bila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang dan hasilnya dibagi dua secara sama masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan oleh Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

